



# ANJ

Jakarta, 9 Mei 2018

Nomor: 108-05/CS/ANJ/2018

Kepada Yth.

**Dewan Komisaris PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. ("Perseroan")**

Atrium Mulia Lantai 3A, Suite 3A-02

Jl. H.R. Rasuna Said Kav B10-11

Jakarta Selatan

**Perihal: Rekomendasi Penunjukan Akuntan Publik**

Dengan hormat,

Komite Audit Perseroan dengan ini menyampaikan bahwa kami bersama-sama dengan Direksi Perseroan telah melakukan proses evaluasi terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik Budi Susanto dan Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2017. Laporan hasil evaluasi tersebut terlampir dalam surat ini.

Berdasarkan hasil evaluasi dan juga memperhatikan masukan dari Direksi Perseroan maka Komite Audit telah sepakat dengan Direksi bahwa Bapak Budi Susanto dari KAP Siddharta Widjaja & Rekan dapat ditunjuk kembali untuk menjadi akuntan publik Perseroan guna melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2018.

Ringkasan Rekomendasi Komite Audit dalam Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sesuai dengan Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan terlampir dalam surat ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, Komite Audit Perseroan dengan ini menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Bapak Budi Susanto dari KAP Siddharta Widjaja & Rekan sebagai auditor yang akan melakukan audit terhadap Perseroan untuk tahun buku 2018 guna memperoleh persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 Mei 2018.

Demikian kami sampaikan ini. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

**Komite Audit**

**PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.**



Darwin Cyril Noerhadi  
Ketua



Muljawati Chitro  
Anggota



Danrivanto Budhijanto  
Anggota

Tembusan:

Direksi PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

**Lampiran**  
**Rekomendasi Komite Audit dalam Penunjukan Akuntan Publik dan/atau**  
**Kantor Akuntan Publik**

Sehubungan dengan rencana penggunaan jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk audit atas laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, kami merekomendasikan penggunaan jasa dari Bapak Budi Susanto, S.E., M.B.A., CPA dari KAP Siddharta Widjaja dan Rekan.

Adapun pertimbangan dalam rekomendasi terhadap AP dan KAP dimaksud adalah sebagai berikut:

**1. Independensi AP, KAP dan Orang Dalam KAP**

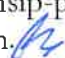
Berdasarkan konfirmasi independensi yang kami peroleh dari Bapak Budi Susanto S.E., M.B.A., CPA dari KAP Siddharta Widjaja dan Rekan, Bapak Budi Susanto, S.E., M.B.A., CPA, KAP Siddharta Widjaja dan Rekan serta tim-tim yang terlibat dalam pelaksanaan audit telah menyatakan bahwa mereka independen dan tidak memiliki konflik kepentingan dalam hal pelaksanaan jasa audit ini.

**2. Ruang Lingkup Audit**

Audit akan dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dengan tujuan untuk menyatakan opini apakah penyajian laporan keuangan konsolidasian, dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material. Selain itu, juga di dalamnya termasuk pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian dan pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi yang dibuat oleh manajemen serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

**3. Imbalan Jasa Audit**

Penawaran harga yang diberikan untuk jasa audit dari Bapak Budi Susanto, S.E., M.B.A., CPA dari KAP Siddharta Widjaja dan Rekan (KPMG) cukup baik dan wajar dengan memperhatikan luas cakupan jasa audit yang diberikan serta estimasi perencanaan waktu pelaksanaan audit. Imbalan jasa audit yang disepakati adalah sebesar Rp. 800.000.000. Penentuan imbalan jasa ini sudah melalui proses seleksi dan tender yang dilakukan pada tahun 2017.

Demikian rekomendasi ini kami sampaikan sesuai fakta-fakta yang diketahui dan disajikan secara langsung oleh Perseroan kepada kami, dengan tetap mendasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. 

\*\*\*\*\*